

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TUGAS AKHIR

UPAYA BADAN PENDAPATAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI SEKTOR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya
(A.Md) Administrasi Perpajakan Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*

DESI OFRIANI

NIM 02070626987



PROGRAM STUDI DIII ADMINISTRASI PERPAJAKAN

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2023



LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

NAMA : DESI OFRIANI
 NIM : 02070626987
 PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
 SEMESTER : VI (ENAM)
 JUDUL : UPAYA BADAN PENDAPATAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI SEKTOR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Pekanbaru, 26 Juni 2023

Disetujui Oleh:

PEMBIMBING

Dr. Muhammad April, SH, M.Hum

NIP. 130 712 072

MENGETAHUI

DEKAN

Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM

NIP. 19700826 199903 2 001

KETUA PRODI

Dr. Jhon Afrizal, S.HI, M.A

NIP.19790911 201101 1 003



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Satya Islami Universitas Sultan Syarif Kasim Riau

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

NAMA : DESI OFRIANI
 NIM : 02070626987
 PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 SEMESTER : VI (ENAM)
 JUDUL : UPAYA BADAN PENDAPATAN DAERAH DALAM
 MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
 MELALUI SEKTOR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
 PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI
 KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
 TANGGAL UJIAN : 20 JUNI 2023

Tim Penguji

Ketua

Henni Indrayani

NIP : 19700802 199803 2 003

Sekretaris

Fatimah Zuhra, S.Si, M.Stat

NIP : 19880718 202012 2 018

Penguji I

Dr. Muhammad April, SH, M.Hum

NIP : 130 712 072

Penguji II

Sahwitri Triandani, SE, M.Si

NIP : 19820806 200604 2 002

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Desi Ofriani
 NIM : 02070626387
 Tempat/Tgl. Lahir : Pelangiran, 21-11-2002
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Prodi : D3 Administrasi Perpajakan

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

upaya badan pendapatan daerah dalam meningkatkan pendapatan
 Asli Daerah melalui sektor pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
 dan Perkotaan di Kabupaten Indragiri Hilir

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 5 Juni 2023
 Yang membuat pernyataan



Desi Ofriani
 NIM : 02070626387

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Upaya Badan Pendapatan Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Indragiri Hilir Oleh

**Desi Ofriani
02070626987**

Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Indragiri Hilir pada bulan bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Mei 2023. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Upaya Badan Pendapatan Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Indragiri Hilir dan untuk mengetahui Kendala Yang Terdapat dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai bahan informasi bagi masyarakat dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir serta sebagai referensi untuk penelitian berikutnya. Untuk mengetahui upaya peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir adalah pemerintah Indragiri Hilir memiliki upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yakni dengan berkerja sama dengan pihak Kolektor Desa, melakukan sosialisasi langsung dan penyuluhan kepada wajib pajak, melakukan program pemeriksaan data rutin sebagai kontribusi solusi peningkatan pendapatan asli daerah, melakukan pemantauan secara langsung terhadap wajib pajak, melakukan penagihan atau penyampaian langsung kelapangan terhadap wajib pajak.

Kata Kunci: Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, upaya peningkatan, Pendapatan Asli Daerah

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul **“Upaya Badan Pendapatan Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Indragiri Hilir”**. Tugas akhir ini disusun sebagai persyaratan akademik untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Shalawat dan salam tetap senantiasa penulis ucapkan pada Nabi Muhammad SAW yakni Nabi dan Rasul bagi umat islam yang memberikan pengajaran dengan ilmu pengetahuan yang berguna untuk dunia dan akhirat. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan TA ini masih jauh dari kesempurnaan dan kekurangan baik itu berupa isi dan cara penyampaiannya. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis akan menerima segala kritikan dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi tercapainya kesempurnaan penulisan selanjutnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyelesaian TA ini juga tidak luput dari bimbingan, dorongan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Kepada kedua orangtua tercinta dan tersayang Bapak Jamal Arifin dan Ibu Dahlina yangtelah memberikan dukungan baik itu moril maupun materil.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunas, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, tempat dimana penulis banyak menimba ilmu.
3. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, S.E., M.M. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si., Dr. Mahmuzar, M.Hum., dan Ibu Dr. Hj. Julina, SE, M.Si., Selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Jhon Afrizal, S.Hi. M.A. selaku Kepala Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Muslim, S.Sos. M.Si. selaku Sekretaris Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak Dr. Muhammad April, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis serta memberikan nasehat dan motivasi, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Sarif Kasim Riau

8. Ibu Ari Nur Wahidah, S.E., M.M. selaku Penasehat Akademik selama kurang lebih 3 tahun, terima kasih atas nasehat dan bimbingan yang telah diberikan selama ini.
9. Para Dosen Prodi D3 Administrasi Perpajakan yang telah memberikan dan pengetahuan yang sangat berharga selama kurang lebih 3 (Tiga) tahun perkuliahan.
10. Seluruh Staf Prodi D3 Administrasi Perpajakan dan Staf Akademik di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial tanpa terkecuali. Terimakasih atas bantuan yang tiada hentinya bagi penulis selama ini.
11. Seluruh pegawai di Kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) terkhusus Bidang Pajak Bumi dan Bangunan I Kabupaten Indragiri Hilir yang telah membantu penulis dengan memberikan data untuk dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
12. Buat adik saya Zainudin dan Muhammad Albaqi Zailani. yang selalu memberikan semangat dan dukungannya kepada saya.
13. Untuk sahabat-sahabat dan teman seperjuangan saya D3 Administrasi Perpajakan angkatan 2020 Terimakasih atas segala petuah dan pengalaman yang kalian bagi untuk penulis.
14. Dan kepada semua pihak yang karena keterbatasan tidak dapat menyebut satu persatu-satu yang telah membantu dalam penyelesaian Tugas Akhir Ini penulis mengucapkan Terima Kasih.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna. Segala kritik dan saran akan sangat bermanfaat dalam melengkapi dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyempurnakan langkah-langkah selanjutnya demi hasil yang lebih baik. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amiin yaa rabbal'Alamiin.

Wassalamu'alaikum wa rahmatullahi wabarakatuh.

Pekanbaru, 26 Juni 2023

Penulis,

DESI OFRIANI

NIM 02070626987

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.4.1 Manfaat Teoritis	7
1.4.2 Manfaat Praktis	8
1.5 Metode Penelitian	8
1.5.1 Lokasi Penelitian.....	8
1.5.2 Waktu Penelitian	8
1.5.3 Sumber Data dan Jenis Data	8
1.5.4 Teknik Pengumpulan Data.....	9
1.5.5 Analisis Data	9
1.6 Sistematika Penulisan	10
BAB II GAMBARAN UMUM	11
2.1 Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	11
2.2 Visi dan Misi Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.....	12



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau	2.2.1	Visi	12
	2.2.2	Misi	13
	2.3	Struktur Organisasi.....	13
	2.4	Tugas Pokok dan Fungsi	16
	2.4.1	Tugas Pokok	16
	2.4.2	Fungsi.....	16
	BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK.....		18
	3.1	Tinjauan Teori.....	18
	3.1.1	Pengertian Pajak.....	18
	3.1.2	Fungsi Pajak	18
	3.1.3	Syarat Pemungutan Pajak.....	19
	3.1.4	Teori-Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak	21
	3.1.5	Kedudukan Hukum Pajak	23
	3.1.6	Pengelompokan Pajak	23
	3.1.7	Tata Cara Pemungutan Pajak	24
	3.1.8	Jenis Pajak dan Objek Pajak	27
	3.1.9	Tarif Pajak.....	29
	3.1.10	Hambatan Pemungutan Pajak	32
	3.1.11	Pengertian Pajak Daerah	33
	3.1.12	Pengertian Pendapatan Asli Daerah	34
	3.1.13	Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	36
	3.1.14	Dasar Hukum Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.....	36
	3.1.15	Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan.....	37
	3.1.16	Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	38



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.1.17	Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ..	38
3.1.18	Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.....	41
3.1.19	Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.....	41
3.1.20	Mekanisme Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	43
3.1.21	Pajak Menurut Pandangan Islam.....	44
3.2	Tinjauan Praktek.....	46
3.2.1	Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	46
3.2.2	Upaya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.....	48
3.2.3	Kendala Yang Terdapat dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.....	50
3.2.4	Perbandingan Tinjauan Teori dan Tinjauan Praktek.....	54
BAB IV PENUTUP		56
4.1	Kesimpulan	56
4.2	Saran	57
DAFTAR PUSTAKA		59
LAMPIRAN		60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Indragiri Hilir.....	15
---	----



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan.....	4
Tabel 1.2	Jumlah Target dan Realisasi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Indragiri Hilir	5
Tabel 3.1	Perhitungan jumlah pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.....	42
Tabel 3.2	Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah	46
Tabel 3.3	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak yang Ada di Kabupaten Indragiri Hilir pada Tahun 2020-2022	47
Tabel 3.4	Jumlah Penyampaian dan Penyetoran Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan.....	52
Tabel 3.5	Perbandingan Tinjauan Teori dan TinjauPraktek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkota	54

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang, oleh karena itu menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam kegotongroyongan nasional sebagai peran serta masyarakat dalam membiayai pembangunan.

Di Indonesia pajak merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh setiap warga negara yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif untuk membayar pajak. Kewajiban membayar pajak sendiri tercantum dalam pasal 23 A UUD 1945 yang berbunyi “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Selain itu di Indonesia pajak memiliki posisi yang paling penting, selain untuk membiayai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, pajak merupakan penopang terbesar APBN di negara Indonesia.

Pajak sumber penerimaan terbesar untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berdasarkan UU No 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pajak berperan penting sebagai sumber pembiayaan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan pemerintah. Penerimaan negara terdiri atas penerimaan minyak bumi dan gas alam, selain dari itu adalah penerimaan migas dan penerimaan yang berasal dari pajak.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di Indonesia, pajak dibagi menjadi dua diantaranya pajak provinsi dan pajak daerah. Pajak provinsi merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak dibawah Departemen Keuangan. Sedangkan Pajak daerah merupakan pajak yang pungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah.

Oleh karena itu pemerintah pusat membuat kebijakan dimana pemerintah daerah diberikan kekuasaan untuk mengelola keuangan daerahnya masing-masing. Hal ini pajak daerah adalah sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diharapkan menjadi sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Dari sekian banyak pajak daerah, salah satu pajak yang sumber pendapatannya cukup besar adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkantoran (PBB-P2). Menurut Siahaan (2016:553) menyatakan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan merupakan jenis pajak kabupaten/kota yang baru diterapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang mengatur pajak daerah dan pajak retribusi daerah. Sebelumnya pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada dasarnya merupakan suatu jenis pajak pusat, yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui Direktorat



Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, di mana hasilnya sebagian besar diserahkan kepada daerah.

Pengenaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Karena itu untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten/kota maka pemerintah kabupaten/kota harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di daerah kabupaten, kota yang bersangkutan.

Kabupaten Indragiri Hilir (INHIL) sebagai objek penelitian ini mempunyai motto, Berlayar sampai ke Pulau, Berjalan sampai ke Batas. Kabupaten yang dijuluki sebagai negeri 1000 parit (sekarang 1000 jembatan) ini terdiri dari 20 kecamatan, 197 desa dan 39 kelurahan dengan luas daerah 12.614.78 km². Dengan potensi sumber daya alam yang berlimpah dan letak geografis yang strategis, Indragiri Hilir terus memacu diri mengembangkan kawasannya menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi riau dan pusat kebudayaan Melayu di Asia tenggara. Sebagai kabupaten yang tumbuh dan berkembang pada gerbang selatan provinsi Riau yang bersebelahan dengan negara jiran Malaysia dan Singapura serta dekat dari pusat pertumbuhan Batam dan Bintan untuk masuknya investor ke negeri ini. Potensi sumber daya alam Indragiri Hilir memprioritaskan pembangunan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



infrastruktur guna memudahkan hadirnya para investor local, regional bahkan internasional.

Sebagai daerah yang kaya akan sumber daya alam serta menyimpan berbagai potensi ekonomi Indragiri Hilir menjanjikan banyak kemungkinan pada masa depan. Daerah ini merupakan lahan investasi, pemerintah daerah telah membangun berbagai infastruktur terutama yang berkaitan dengan sektor pertanian dan sektor pembangunan.

Dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Indragiri Hilir mempunyai peran penting dan menjadi faktor utama sebagai pendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama dalam hal pendapatan dari sektor pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan. Kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak yang menjadi permasalahan terhadap realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan Kabupaten Indragiri Hilir.

Berdasarkan yang penulis peroleh dari Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir bahwasanya jumlah data target dan realisasi pada tahun 2020-2022 sebagai berikut:

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Indragiri Hilir

Tahun	Target	Realisasi	Persentase %
2020	Rp. 12.000.000.000	Rp. 4.036.384.796	33,64
2021	Rp. 12.000.000.000	Rp. 4.900.580.933	40,84
2022	Rp. 12.000.000.000	Rp. 5.264.359.819	43,87

sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa target pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada tahun 2020 ditetapkan adalah sebesar Rp.12.000.000.000 kenyataan terealisasi sebesar Rp.4.036.384.796 dengan persentase 33,64% yang belum mencapai target. Namun pada tahun berikutnya tahun 2021 target sebesar Rp.12.000.0000 kemudian terealisasinya belum mencapai target sebesar Rp.4.900.580.933 dengan persentase 40,84% dan pada tahun 2022 penerimaan terjadi peningkatan yang realisasinya sebesar Rp.5.264.359.819 dan memiliki target sebesar Rp.12.000.000.000 dengan persentase 43,87%. Maka dapat disimpulkan bahwa realisasi pada pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan terjadi peningkatan untuk tahun 2020-2022 sudah efektif. Namun, pada tahun 2020-2022 terealisasinya belum mencapai target sehingga membutuhkan upaya untuk meningkatkan pendapatan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

Berdasarkan yang penulis peroleh dari Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir bahwasanya untuk penetapan ketetapan SPPT PBB-P2 tahun 2020-2022 sebagai berikut:

Tabel 1.2 Jumlah Target dan Realisasi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Indragiri Hilir

Tahun	Target SPPT PBB-P2	Realisasi SPPT PBB-P2
2020	327.286 .	44.405
2021	137.312	48.754
2022	142.210	52.444

sumber:Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa setiap wajib pajak bisa saja memiliki SPPT PBB-P2 lebih dari satu dan bahkan bisa ada yang sampai sepuluh ataupun lebih SPPT PBB-P2, jumlah target yang disampaikan SPPT PBB-P2 di Kantor Badan Pendapatan Daerah pada tahun 2020 jumlah yang ditargetkan sebanyak 327.286 SPPT dengan terealisasi hanya sebesar 44.405 SPPT. Selanjutnya pada tahun 2021 targetnya sebesar 137.312 dengan terealisasi hanya 48.754 SPPT. Sedangkan pada tahun 2022 target 142.210 SPPT dan jumlah yang disampaikan sebanyak 52.444 SPPT. Dari tabel diatas dapat diambil kesimpulan bahwa jumlah realisasi setiap tahunnya meningkat. Namun, pada tahun 2020-2022 terealisasinya belum mencapai target. Sehingga membutuhkan upaya untuk meningkatkan pendapatan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, pemungutan yang dilakukan saat ini belum sepenuhnya optimal, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian kasus dan permasalahan yang dihadapi dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) maka dari itu penulis mengambil dan mengkaji tugas akhir dengan judul **“Upaya Bapenda dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Sektor Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Indragiri Hilir”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis merumuskan permasalahan, yaitu:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

1. Bagaimana Upaya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan?
2. Apa Saja kendala yang terdapat dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan yang penulis lakukan di Kantor Badan Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir adalah:

1. Untuk mengetahui upaya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
2. Untuk mengetahui kendala yang terdapat dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui sektor Pajak Bumi dan Bangunan pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan juga pengetahuan kepada mahasiswa dan peneliti selanjutnya yang ingin meneliti tentang Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan juga untuk menerapkan teori-teori yang penulis telah dapatkan selama masa perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah maupun pihak-pihak yang berkepentingan, dan terkhusus bagi Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian Tugas Akhir ini dilakukan di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang beralamat di Jalan Hang Tuah No. 04, Tembilahan Kota, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau 29214.

1.5.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan mulai dari bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Mei 2023.

1.5.3 Sumber Data dan Jenis Data

Sumber data dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya melalui wawancara dengan pihak kantor Badan Pendapatan Daerah khusus pada Bidang Pajak 1 (Pajak Bumi dan Bangunan).
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari subjek penelitian, data yang di peroleh dalam bentuk laporan, catatan, dokumen melalui kantor Badan Pendapatan Daerah dan berbagai

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sumber yaitu buku, literatur, jurnal, peraturan perundang-undangan dan sumber lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah:

a. Observasi

Observasi adalah penulis turun langsung kelokasi penelitian untuk mengamati secara dekat mengenai masalah yang diteliti.

b. Wawancara

Pengambilan data secara lisan dengan sumber datanya yang dilakukan melalui tatap muka secara langsung atau lewat telepon.yang dimana jawaban responden direkam dan dirangkum sendiri oleh peneliti.

c. Dokumen

Pengambilan data melalui dokumen dilakukan secara tertulis maupun tertulis maupun elektronik dari lembaga/institusi. Dokumen diperoleh untuk mendukung kelengkapan data yang lain.

1.5.5 Analisis Data

Penulis menganalisis data dengan menggunakan penjelasan bersifat kualitatif, karena penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan suatu fakta maupun peristiwa dan memberikan gambaran secara jelas dan data yang dinyatakan tidak dalam bentuk statistik.



Sistematika Penulisan

Dalam penulisan Tugas Akhir ini, maka penulis membagi menjadi 4 (empat) bab. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Bab ini penulis menguraikan gambaran umum yang menjelaskan terkait tentang sejarah singkat instansi, visi dan misi, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi instansi.

BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK

Bab ini berisikan tinjauan teori dan tinjauan praktek sesuai dengan topik pembahasan yang diteliti.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran penulis sehubungan dengan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

Terbentuknya Kabupaten Indragiri Hilir menurut UU No. 6 tahun 1965 tentang pembentukan Kabupaten / daerah Tingkat II Indragiri Hilir. Setelah dilakukannya berbagai penelitian, yang dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Tanggal 27 April 1965 Nomor 052/5/1965 sebagai Daerah Persiapan Tembilaan Resmi dimekarkan menjadi kabupaten Indragiri Hilir maka diperlukan perkembangan ke depan, oleh karena itu, Pemerintah Daerah mendirikan sebuah kantor yang mengurus masalah pungutan penghasilan daerah yaitu Dinas Pendapatan Daerah, yang didirikan pada tahun 1965. Akan tetapi pada masa itu kantor Dinas Pendapatan Daerah masih bergabung dengan Bagian Keuangan dan kas Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, dan berada dalam satu atap dengan Kantor Bupati Daerah tingkat II Indragiri Hilir.

Dengan kemajuan perkembangan pembangunan dan tuntutan tugas maka Dinas Pendapatan Daerah mulai dipisahkan dan mulai berdiri sehingga dibangun kantor tersendiri untuk Dinas Pendapatan Daerah yang diperkirakan pada tahun 1977, namun masih dibawah satu atap dengan Kantor Bupati, yaitu di Jalan Gajah Mada No.1 Tembilaan Kota. Dengan memiliki kantor sendiri, otomatis terpisah pula dengan tenaga kerja Pelaksanaan dan Pimpinan Kantor. Pada saat Dinas



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendapatan Daerah mulai berdiri sendiri, yang memimpin adalah Bapak Usman Fa'ad.

Setelah lebih kurang lebih 40 tahun, pada pertengahan bulan Juli 2005 Dinas Pendapatan berpindah alamat ke Jalan Hang Tuah No. 04 Tembilahan, yaitu di Gedung Inhil Business Centre yang dibangun mulai tahun 2003. Gedung Inhil Business Centre tersebut dibangun dari hasil Penerimaan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sendiri, yaitu Pajak dan Retribusi Daerah maupun dari Dana Bagi Hasil Provinsi maupun Pusat. Gedung Inhil Business Centre tersebut diresmikan pemakaiannya pada 15 Juni 2005 oleh Gubernur Riau, H. MUHAMMAD RUSLI ZAINAL, SE sekaligus diresmikannya BAPENDA Kabupaten Indragiri Hilir. Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir berada satu atap dengan Badan Perizinan, Penanaman Modal, dan Promosi Daerah (BPPMPD) Kabupaten Indragiri Hilir yang sama-sama ber kantor di Gedung Inhil Business Centre tersebut.

2.2 Visi dan Misi Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

2.2.1 Visi

Pada dasarnya visi merupakan suatu pandangan tentang apa yang seharusnya di capai oleh organisasi. Visi Badan Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir yang merupakan salah satu bagian internal dari visi Kabupaten Indragiri Hilir keseluruhan, yaitu **“Terwujudnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang Optimal”**.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2.2 Misi

- a. Meningkatkan kinerja Aparatur Badan Pendapatan melalui Pendidikan dan Pelatihan.
- b. Meningkatkan dan mengoptimalkan kelengkapan data serta pengkajian potensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui sumber daya yang dimiliki.
- c. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- d. Meningkatkan kesejahteraan Aparatur di lingkungan Badan Pendapatan Kabupaten Inhil.
- e. Meningkatkan pembinaan dan pelayanan terhadap wajib pajak dan wajib retribusi daerah secara professional.
- f. Meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak untuk kepentingan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
- g. Meningkatkan penegakan supremasi hukum baik terhadap Aparatur maupun wajib pajak.

2.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah terdiri dari:

1. Kepala Badan Pendapatan Daerah
2. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah
 - a. Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 - b. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
 - c. Kasubbag Keuangan dan perlengkapan




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kabid Pajak Daerah 1
 - a. Kasubbid Pendapatan dan Pendaftaran PBB-P2, Reklame
 - b. Kasubbid Penilaian, Verifikasi dan Validasi Data PBB-P2, Reklame dan Air Tanah
 - c. Kasubbid Penetapan dan Penyampaian PBB-P2, Reklame dan Air Tanah
4. Kabid Pajak Daerah 2
 - a. Kasubbid Pemungutan Pajak Hotel, Restoran dan BPHTB
 - b. Kasubbid Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan PPJ
 - c. Kasubbid Pemungutan Pajak Hiburan, Parkir dan Sarang Burung Walet
5. Kabid Pengendalian Pajak Daerah
 - a. Kasubbid Pengawasan, Penertiban dan Pemeriksaan Pajak Daerah
 - b. Kasubbid Penagihan, Penindakan dan Penyitaan Pajak Daerah
 - c. Kasubbid Keberatan Pajak Daerah
6. Kabid Perencanaan Pengembangan, Hukum dan Kerja Sama dan Pembukuan Pendapatan Daerah
 - a. Kasubbid Hukum dan Kerja Sama
 - b. Kasubbid Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah
 - c. Kasubbid Pembukuan Pendapatan Daerah.
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Indragiri Hilir



sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2.4 Tugas Pokok dan Fungsi

2.4.1 Tugas Pokok

Tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir adalah menyelenggarakan tugas membantu Bupati melaksanakan penunjang urusan pemerintah di bidang keuangan lingkup bidang pengelolaan pendapatan daerah/ pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang menjadi kewenangan daerah.

2.4.2 Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan Kesekretariatan, Bidang Pajak Daerah I, Bidang Pajak Daerah II, Bidang Pengendalian Pajak daerah, dan Bidang perencanaan pengembangan, Hukum dan Kerja Sama, dan Pembukuan Pendapatan Daerah.
- b. Melaksanakan kebijakan Kesekretariatan, Bidang Pajak Daerah I, Bidang Pajak Daerah II, Bidang Pengendalian Pajak daerah, dan Bidang perencanaan pengembangan, Hukum dan Kerja Sama, dan Pembukuan Pendapatan Daerah.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Kesekretariatan, Bidang Pajak Daerah I, Bidang Pajak Daerah II, Bidang Pengendalian Pajak daerah, dan Bidang perencanaan pengembangan, Hukum dan Kerja Sama, dan Pembukuan Pendapatan Daerah.
- d. Pelaksanaan administrasi pada kesekretariatan, Bidang Pajak Daerah I, Bidang Pajak Daerah II, Bidang Pengendalian Pajak daerah, dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bidang perencanaan pengembangan, Hukum dan Kerja Sama, dan Pembukuan Pendapatan Daerah.

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Indragiri Hilir memiliki upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yakni dengan berkerja sama dengan pihak Kolektor Desa.
 - b. Melakukan sosialisasi langsung dan penyuluhan kepada masyarakat atau wajib pajak perkecamatan tentang pentingnya memenuhi kewajiban perpajakannya untuk membantu membangun pembangunan daerah.
 - c. Melakukan program pemeriksaan data rutin sebagai kontribusi solusi peningkatan pendapatan asli daerah.
 - d. Melakukan penagihan atau penyampaian langsung kelapangan terhadap wajib pajak.
2. Kendala Yang Terdapat dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Kolektor desa masih banyak yang tidak mengerti dengan tugasnya sendiri.
- b. Masyarakat tidak mau membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dikarenakan masyarakat tidak percaya membayar pajak melalui kolektor desa.
- c. Masih kurangnya kesadaran dari wajib pajak mengenai pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang merupakan suatu permasalahan yang dihadapi. Karena, masih banyak masyarakat tidak mendaftarkan tanah atau bangunannya.
- d. minimnya informasi masyarakat mengenai manfaat dari pajak itu sendiri.

4.2 Saran

Dari kesimpulan di atas, penulis ingin memberi beberapa saran yang bisa dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam upaya meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, diantaranya adalah:

1. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir harus lebih gencar dalam melakukan sosialisasi rutin kepada Kolektor Desa agar mereka mengetahui tugas atau fungsinya. Agar kolektor desa yang di tunjuk serius dalam melakukan tugasnya. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir harusnya memberi syarat/kriteria dalam menunjuk kolektor desa.

2. Meningkatkan kinerja para pegawai di kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir agar dapat melayani masyarakat atau wajib pajak dengan baik.
3. Agar penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dapat meningkat dan mencapai target realisasi setiap tahun, harus ada dukungan dari masyarakat, pengusaha maupun Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir itu sendiri.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Q.S Al-Baqarah Ayat 19

Gusfahmi, 2007. *Pajak menurut Syariat*. Jakarta : PT. Raja Grofindo Persada.

Anggoro, Damas Dwi. 2017. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press.

Djaenuri, aries. 2012. *Hubungan keuangan pusat daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Mahmudi, 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.

Mardiasmo, 2019. *Perpajakan Edisi Terbaru 2019*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.

Mustaqiem, 2014. *Perpajakan Dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak Di Indonesia*. Yogyakarta: Buku Litera.

Rahayu, Siti Kurnia. 2017. *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.

Andriani, 2014. *Teori Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.

Resmi, S. 2017. *Perpajakan Teori & Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

Siahaan, Pahala Marihot. 2016. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 25 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Undang-Undang No 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pedoman Wawancara

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Berapa target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2020-2022?
2. Berapa kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap Pendaptan Asli Daerah Kabupaten Indragiri Hilir?
3. Berapa target dan realisasi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2020-2022?
4. Apa Dasar Hukum dan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Indragiri Hilir?
5. Berapakah tarif pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang berlaku di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir?
6. Bagaimana Upaya Badan Pendapatan Daerah dalam meningkatkan Pendaptan Asli Daerah melalui sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan?
7. Apa saja kendala yang terdapat dalam meningkatkan Pendaptan Asli Daerah melalui sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir?



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/53146
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN LTA**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Pra Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : B-892/Un.04/F.VII/PP.00.9/1/2023 Tanggal 25 Januari 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | DESI OFRIANI |
| 2. NIM / KTP | : | 02070626987 |
| 3. Program Studi | : | D-III ADMINISTRASI PERPAJAKAN |
| 4. Jenjang | : | DIII |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | UPAYA BADAN PENDAPATAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI SEKTOR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR |
| 7. Lokasi Penelitian | : | BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 27 Januari 2023



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Indragiri Hilir
3. Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Tembilahan
4. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Marang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:
 a. Pungutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pungutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuahmadani Tampan, Pekanbaru 28298 PO.Box.1004 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonsos@uin-suska.ac.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor : B-892/Un.04/F.VII/PP.00.9/1/2023
 Jenis : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : **Izin Penelitian**

Pekanbaru, 25 Januari 2023 M
 3 Rajab 1444 H

Kepada
 Yth. Kepala Kantor
 Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Provinsi Riau
 Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, atas nama :

Nama : Desi Ofriani
 NIM. : 02070626987
 Jurusan : D-III Perpajakan
 Semester : V (Lima)

bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka menyelesaikan laporan penelitian dengan judul: **“Upaya Badan Pendapatan Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Sektor Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Indragiri Hilir”**. Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

an. Dekan
 Wakil Dekan I,



Dr. Kamaruddin, S. Sos., M. Si
 NIP. 19790101 200710 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Gedung Eks Multiyears (Lantai 4) Jl. Swarna Bumi Tembilahan
 Telephone (0768) 22904, Faximile (0768) 21383

**REKOMENDASI PENELITIAN
 DAN PENGUMPULAN DATA (SURVEY)**

Nomor : 070/BKBP-EKOSOSBUD/2023/

KEPALA-BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, berdasarkan Surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Nomor : 503/DPMP/NON IZIN-RIS/053146 Tanggal 27 Januari 2023, Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra-riset dan Pengumpulan Data **Skripsi**, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : **DESI OFRIANI**
 NIM : 02070626987
 Program studi/Jenjang : Administrasi Perpajakan / DIII
 Alamat : Jl Soebrantas Lr Cemara Indah
 Judul Penelitian : **UPAYA BADAN PENDAPATAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI SEKTOR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**
 Lokasi Penelitian : **BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data dengan ketentuan :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang tidak ada hubungannya dengan penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan penelitian selama 3 (Tiga) bulan terhitung mulai tanggal 02 Februari s/d 02 Maret 2023.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Tembilahan, 02 Februari 2023

**a.n KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Kabid Keswaspadan Nasional dan Penanganan Konflik,



KAMALUDDIN, S.Sos. M.Si

Pembina

NIP. 19711111 199503 1 003

Tembusan : Disampaikan kepada Yth;

Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Hang Tuah No. 04 Telp. (0768) 21024 – Fax. (0768) 24001
TEMBILAHAN

Tembilahan, 08 Maret 2023

Yth. Kepada
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
 UIN SUSKA RIAU
 di - Pekanbaru

Nomor : 800/BPD-SKRT/95
 : -
 : -
 : Pelaksanaan Riset

Berdasarkan Surat Rekomendasi Penelitian dan Pengumpulan Data (survey) dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 070/BKBP-EKOSOSBUD/2023/31 tanggal 02 Februari 2023 dan surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/53146 Tanggal 27 Januari 2023, tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra-riset dan Pengumpulan Data untuk bahan skripsi, bahwa :

Nama : **DESI OFRIANI**
 NIM : 02070626987
 Program Studi / Jenjang : Administrasi Perpajakan / D III
 Judul Penelitian : Upaya Badan Pendapatan Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Sektor Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Indragiri Hilir.
 Lokasi Penelitian : Badan Pendapatan Daerah Kab. Inhil

Benar bahwa mahasiswa tersebut telah melaksanakan Riset dan Pengumpulan Data pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Demikianlah untuk dimaklumi dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,



FADILLAH, S.Pi., MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19691103 199803 1 005

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menyalin, mengutip, atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuahmadani Tampan, Pekanbaru 28298 PO.Box.1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail:fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-0723/Un.04/F.VII.I/PP.00.9/1/2023 Pekanbaru, 17 Januari 2023 M
Sifat : Biasa 24 Jumadil Akhir 1444 H
Lampiran : -
Perihal : **Bimbingan Laporan Penelitian**

Kepada
Yth. **Dr. Muhammad April, SH, M. Hum**
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Desi Ofriani
NIM : 02070626987
Jurusan : D-III Perpajakan
Semester : V (Lima)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/menyusun laporan penelitian dengan judul: **“Upaya Badan Pendapatan Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Sektor Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Indragiri Hilir”**.Sehubungan dengan itu, kami menunjuk saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan laporan penelitian mahasiswa tersebut di atas.

Demikianlah disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekarr
Wakil Dekan Bid. Akademik dan
Pengembangan Lembaga,



Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si
NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta dilindungi Undang-Undang
© Hak cipta dilindungi Undang-Undang
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



Desi Ofriani lahir di Desa Pelangiran Kecil, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Pada Tanggal 21 Nopember 2002 yang merupakan anak Pertama dari tiga bersaudara yang dilahirkan pasangan Bapak Jamal Arifin dan Ibu Dahlina. Pendidikan yang ditempuh oleh penulis bermula dari SDN 005 Teluk Bunian (2008-2014), SMPN 2 Tembilahan Hulu (2014-2017), SMKN 1 Tembilahan (2017-2020). Selanjutnya melanjutkan Pendidikan Perguruan Tinggi Negeri di Universitas Sultan Syarif Kasim Riau di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial mengambil jurusan D3 Administrasi Perpajakan. Penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Juli-Agusrtus 2022) untuk menyelesaikan pendidikan di Universitas Sultan Syarif Kasim Riaumaka penulis mengajukan judul Tugas Akhir dengan judul **“Upaya Badan Pendapatan Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Indragiri Hilir”**.

Pengalaman organisasi yang penulis lakukan selama duduk di bangku perkuliahan selama 3 tahun bermula dari Himpunan Mahasiswa Jurusan D3 Administrasi Perpajakan selama 2 tahun. Banyak yang berkesan dalam mengikuti dan bergabung di setiap Organisasi dan banyak kegiatan-kegiatan yang menarik yang dapat menambah ilmu dan relasi.